



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG
NOMOR : 655/KPN.W1-U14/SK.HM1/IV/2026

TENTANG

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG,

Menimbang : a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar

Pelayanan...



- Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 38/KPN.W1-U14/SK.HM1/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang;
- KEDUA : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kuala Simpang;
- KETIGA : Memberlakukan sistem kompensasi apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan pengadilan yang mengalami keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan pada setiap bagian pelayanan di PTSP pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang;
- KEEMPAT : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

dalam...



dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Kuala Simpang
Pada tanggal 14 April 2026



LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Kuala Simpang
Nomor : 655/KPN.W1-U14/SK.HM1/IV/2026
Tanggal : 14 April 2026

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG**

No	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1	30 s.d 60 Menit	Pulpen
2	60 s.d 120 Menit	Notebook/Buku
3	Lebih dari 120 Menit	Gelas/Mug

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang

Diana Febrina Lubis, S.H., MKn.
NIP. 197802052005022002

